



PUTUSAN
Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Dra. BUDIATI, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 31, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Matthew Marcellinno G., S.H., M.Kn., C.T.L., C.L.A., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Garuda, Nomor 34, Perum Ottawa, Telukan, Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon PKPU;

terhadap:

1. **PT FOKUS DIAGNOSTIC INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Kuswadi Saibun, berkedudukan di Jalan Jatipadang Raya, Nomor 9A, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adios Denny Boy A., S.E., S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum ADP, berkantor di Sudirman Park, Tower B, Nomor 35 BH, Jalan Kyai Haji Mansyur, Nomor 35, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;
2. **RUDDY TRI SANTOSO**, bertempat tinggal di Jalan Seruni, Blok CB. 19 Solo Baru, RT 003, RW 009,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Langenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Darwin Aritonang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Darwin Aritonang & Partners, berkantor di Graha Rospita, Jalan Pramuka Raya, Nomor 185, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon PKPU;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan in;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2023 telah menerima laporan dan rekomendasi dari Hakim Pengawas tanggal 22 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2023 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan Agenda Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dan Rapat Pemungutan Suara (*voting*) Atas Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU;
- Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut, mayoritas Kreditor tidak menyetujui pemberian penambahan/perpanjangan waktu (PKPU Tetap) sebagaimana ketentuan Pasal 229 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa dalam Rapat Kreditor tersebut, telah dilaksanakan pemungutan suara (*voting*) terhadap Proposal/Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, dengan hasil sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| Jumlah Kreditor Yang Hadir Yang Tagihannya Diakui | Hasil Pemungutan Suara | Nilai Tagihan Kreditor Yang Hadir Yang Tagihannya Diakui |
|---|--|--|
| 3 Kreditor Konkuren | 1. 1 Kreditor Setuju atas Rencana/Proposal Perdamaian 2. 2 Kreditor Tidak Setuju atas Rencana/Proposal Perdamaian | Rp6.006.688.784,00 Rp71.120.530.780,00 |

- Bahwa terhadap Proposal/Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, secara mayoritas Kreditor Konkuren yang hadir yang tagihannya diakui, tidak menyetujui Proposal/Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, sehingga Proposal/Rencana Perdamaian tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas merekomendasikan untuk menyatakan Proses Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara Debitor PKPU berakhir dan Debitor PKPU dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa Hakim Pengawas merekomendasikan untuk mengangkat saudara Samuel Komaru Siregar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-348 AH. 04.03-2020, tanggal 19 November 2020, yang beralamat di The Royal Residence, Jalan Casuarina 1, Blok C2, Nomor 22, RT 017, RW 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan saudari Amanda Novia Anggita, S.H., M.B.A., M.A.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, yang beralamat di Anggita Marhata Law, Office 8, Lantai 18A, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190 sebagai Tim Kurator;

- Bahwa Hakim Pengawas merekomendasikan untuk membebaskan Imbalan Jasa Tim Pengurus dan Biaya Kesekretariatan Pengurusan PKPU kepada Debitor PKPU;

Bahwa terhadap laporan dan rekomendasi Hakim Pengawas mengenai permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan Putusan Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 27 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., atas nama saudari Dra. Budiati sebagai Termohon PKPU berakhir;
2. Menyatakan saudari Dra. Budiati, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Nomor 31, RT 004, RW 002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta sebagai Termohon PKPU, pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk saudara Bakri, S.H., M.Hum., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat:
 1. Saudara Samuel Komaru Siregar, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-348 AH. 04.03-2020, tanggal 19 November 2020, yang beralamat di The Royal Residence, Jalan Casuarina 1, Blok C2, Nomor 22, RT 017, RW 004, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, dan;
 2. Saudari Amanda Novia Anggita, S.H., M.B.A., M.A.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia Republik Indonesia dengan Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-197 AH.04.03-2021, tanggal 19 Maret 2021, yang beralamat di Anggita Marhata Law, Office 8, Lantai 18A, Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190;

sebagai Tim Kurator;

5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Tim Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon PKPU untuk membayar ongkos yang timbul dalam permohonan ini yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas putusan tersebut, diajukan kasasi dan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan kasasi dengan Putusan Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 tanggal 8 Agustus 2023 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Oktober 2023, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2023, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 26 PK/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN Niaga.Jkt.Pst *juncto* Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 8 Agustus 2023 *juncto* Nomor 358/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga.Jkt.Pst., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295,

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



296, 297 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 November 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru dan kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon (semula Pemohon Kasasi/Termohon PKPU) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 729 K/Pdt.Sus-Pailit/2023, tanggal 8 Agustus 2023;

Selanjutnya memeriksa dan mengadili serta memutuskan:

1. Menolak permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang diajukan oleh Pemohon PKPU I/Termohon Kasasi I dan Pemohon PKPU II/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menghukum Para Pemohon PKPU (Para Termohon Kasasi) membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q. Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara peninjauan kembali (PK) ini berpendapat lain, yang lebih adil dan bijaksana, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 24 November 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 16 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 November 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa tidak ditemukan adanya kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris*, dan mengenai adanya bukti baru tidak beralasan hukum, bukti-bukti baru dimaksud, tidak diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) tidak dikenal azas *ne bis in idem*, sedangkan dalam proses peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PKPU I, II telah dilakukan *voting* secara sah dimana mayoritas Kreditor Konkuren tidak menyetujui Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitor/Pemohon Peninjauan Kembali, maka berdasarkan Pasal 289 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Debitor dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Dra. BUDIATI tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon PKPU harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Dra. BUDIATI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

| | | |
|---------------------------|------|----------------|
| 1. Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi | | |
| <u>Peninjauan Kembali</u> | : Rp | 9.980.000,00 + |
| Jumlah | : Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3 PK/Pdt.Sus-Pailit/2024